

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang mendalam tentang praktik tukar tambah aki bekas di Servis Alvin Jaya Accu di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk maka dalam akhir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya praktik tukar tambah aki bekas yaitu konsumen menukar aki yang dia miliki dengan aki yang ingin dia tukarkan dengan membayar tambahan uang. Praktik tukar tambah aki bekas konsumen mendatangi servis dengan membawa aki yang dia miliki sebelumnya untuk ditukar dengan aki yang dia inginkan. Kemudian pemilik servis melihat kondisi aki tersebut untuk ditaksir harganya. Pembeli melihat-lihat atau memilih aki yang dia inginkan. Setelah itu konsumen menyampaikan keinginannya untuk menukar aki yang akan dia tukarkan. Lalu pemilik servis menyampaikan tambahan harga yang harus konsumen bayar.
2. Praktik tukar tambah aki bekas di Alvin Jaya Accu bahwa objek akad yaitu aki yang dipertukarkan tidak termasuk barang ribawi, dalam tukar menukar barang nonribawi hal yang dibutuhkan dalam transaksi akad tukar menukar hanyalah unsur kerelaan kedua belah pihak, namun terdapat unsur *gharar* ringan tapi tidak sampai membatalkan transaksi akad. Serta pada praktiknya konsumen tidak mendapatkan hak

khiyar dan akad tukar tambah aki bekas di Alvin Jaya Accu masuk kedalam *khiyar aib*. Dalam praktiknya terdapat kasus konsumen yang komplain dikarenakan pertukaran aki dari servis Alvin Jaya Accu baru digunakan sepekan sudah mengalami kerusakan. Namun ketika konsumen ingin meminta garansi berupa kompensasi ganti rugi maupun perbaikan pihak pemilik servis tidak melayani dengan dalih barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi produsen, hendaknya memberikan detail harga dengan jelas kepada konsumen pada saat melakukan transaksi tukar tambah serta memberikan garansi ataupun kompensasi jika ada kerusakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara produsen dengan konsumen.
2. Bagi konsumen, hendaknya berhati-hati dan menanyakan dengan jelas detail barang yang akan ditukarkan, agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman dikemudian hari karena merasa ditipu atau dirugikan.